



**PUTUSAN**

Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas di PT. Air Muring, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Suka Medan, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Dusun I, Desa Suka Medan, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam Penetapan Sela Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 6 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaedah 1439 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N**

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya nyatakan secara tertulis dalam surat gugatan saya dan semua keterangan yang telah saya sampaikan secara lisan dalam persidangan adalah benar demikian, dan tidak lain dari yang sebenarnya".

2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan

bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengirim orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat sedangkan gugatan Penggugat tersebut juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Hal 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 4 (empat) tahun, kemudian pada tahun 2010, Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat, dan sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita dan memberitahu keberadaannya, dan Tergugat juga tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan anak, yang hingga kini telah berlangsung sekitar 8 (delapan) tahun, atas hal demikian Penggugat menganggap perbuatan Tergugat telah melanggar sumpah taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), dan (4) sehingga menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiil, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat (vide Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama) serta untuk menghindari adanya permufakatan dan kebohongan besar para pihak dalam perceraian ( *de groten langen* ), maka Majelis berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, berbunyi :

فان تعزر بتعزر أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Hal 4 dari 10 hal, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R. Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan bukti P tersebut terbukti pula sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu

saya (Tergugat) :

1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,

Hal 5 dari 10 hal, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan ( tidak memperdulikan ) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai tiwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping surat Penggugat mengajukan pula seorang saksi yang dalam penilaian Majelis saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta saksi tidak terhalang menjadi saksi ( vide Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan dari pernikahan tersebut hidup rukun sekitar 4 (empat) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, setelah itu atau sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang, dan setelah pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan kabar berita, sedangkan saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai buruh harian;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan se orang saksi dan menyatakan kesulitan serta tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lagi ke persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sedangkan menurut azas pembuktian, satu orang saksi dianggap tidak ada saksi (*unus testis*

Hal 6 dari 10 hal, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nullus testis*), sehingga kesaksian satu orang saksi tersebut dinilai Majelis belum mencapai batas minimal pembuktian dan dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti permulaan tersebut Majelis karena jabatannya telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*), dan untuk itu di persidangan Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan berdasarkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut, dalil-dalil gugatan terbukti benar demikian adanya;

Menimbang, bahwa apabila alat bukti surat P dan kesaksian satu orang saksi serta anggapan hukum, ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*), menurut penilaian Majelis Hakim pembuktian yang diajukan Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P dan kesaksian seorang saksi dan anggapan hukum serta sumpah pelengkap (*suppletoir*) dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum intinya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2006 sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
  1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
  2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
  3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
  4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Hal 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah para pihak tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Medan, dari pernikahan tersebut hidup rukun sekitar 4 (empat) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada bulan tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabar berita, tidak diketahui alamatnya dan tidak pernah mengirim nafkah, serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Penggugat sudah mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar unsur-unsur sighat taklik sebagaimana bunyi angka (1), (2) dan (4), yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 8 (delapan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha kemudian bersedia membayar uang *iwadl* (pengganti) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis menerimanya, dengan demikian Majelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

❏ **وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**

Artinya : "Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya";

Hal 8 dari 10 hal, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah dari *Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 302 untuk selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

بمقتضى اللفظ ◻ عملا ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 *juncto* Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/ 3663/2001 sebesar Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai 'iwadh (pengganti) talak Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( Mega bin L. Kohman ) terhadap Penggugat ( Legiyem binti Sumino ) dengan iwadh Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah );
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaedah 1439 H, oleh **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Tri Aji Pamungkas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Dra. Nuralis M**  
Hakim Anggota,

**Drs. Abd Hamid**

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

**Tri Aji Pamungkas, S.H.**

Hal 10 dari 10 hal, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	275.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	5.000,00
J u m l a h			: Rp 366.000,00
( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah )			

Hal 11 dari 10 hal, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PA.AGM